

Tabel Penyempurnaan formulir Pemotongan/Pemungutan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan

No.	Formulir lama		Formulir Baru	
	Nama Formulir	Kode Formulir	Nama Formulir	Kode Formulir
1.	Bukti Pemungutan PPh Pasal 21	KP.PPh.2.1/BP-96	Bukti Pemotongan/Pemungutan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21	F.1.1.33.01
2.	PPh Pasal 21 Final	KP.PPh.2.2/BP-96	Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final)	F.1.1.33.02
3.	Pajak atas Impor (oleh Bendaharawan Dirjen Bea dan Cukai)	KP.PPh.2.3/BP-96	Bukti Pemungutan Pajak atas Impor (oleh Bendaharawan Dirjen Bea dan Cukai)	F.1.1.33.03
4.	PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri	KP.PPh.2.4./BP-96	Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri/eksportir Tertentu	F.1.1.33.04
5.	PPh Pasal oleh Usaha Industri Rokok (Final)	KP.PPh.2.3/BP-96	Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri Rokok (Final)	F.1.1.33.05
6.	PPh Pasal 23	KP.PPh.2.6./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	F.1.1.33.06
7.	PPh Pasal 23 Final	KP.PPh.2.7./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (Final)	F.1.1.33.07
8.	PPh Pasal 26	KP.PPh.2.8./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26	F.1.1.33.08
9.	PPh Hadiah Undian (Final)	KP.PPh.2.9./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Hadiah Undian (Final)	F.1.1.33.09
10.	PPh Bunga Deposito/Tabungan/Deposito SBI/ Jasa Giro (Final)	KP.PPh.2.10./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito/Tabungan/Deposito SBI/ Jasa Giro (Final)	F.1.1.33.10
11.	PPh Penjualan Saham (Final)	KP.PPh.2.11./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Penjualan Saham (Final)	F.1.1.33.11
12.	PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Final)	KP.PPh.2.12./BP-96	Bukti Pemotongan PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Final)	F.1.1.33.12
13.	PPh Atas Imbalan yang dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final)	KP.PPh.2.13./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Atas Imbalan yang dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final)	F.1.1.33.13
14.	PPh Atas Imbalan yang dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau penerbangan Luar Negeri (Final)	KP.PPh.2.14./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Atas Imbalan yang dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau penerbangan Luar Negeri (Final)	F.1.1.33.14
15.	PPh atas imbalan Uang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri	KP.PPh.2.15./BP-96	Bukti Pemotongan PPh atas imbalan Uang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri	F.1.1.33.15
17.	SURAT PEMBERITAHUAN MASA SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26	KP.PPh.1.1./SPT-96	SURAT PEMBERITAHUAN MASA Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal dan atau Pasal 26	F.1.1.32.01
18.			Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau pasal 26	D.1.1.32.01
19.	SPT Pemungutan PPh Pasal 22/PPN/PPnBM atas Impor (oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai)	KP.PPh.1.2./SPT-96	Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 26	F.1.1.32.02
20.		KP.PPh.1.3./SPT-96		
21.	SPT masa PPh Pasal 22 Belanja Negara (oleh Bendaharawan/Badan Lain)	KP.PPh.1.4./SPT-96		
22.	SPT Masa Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor (oleh Bank Devisa)	KP.PPh.1.5./SPT-96		
23.	SPT masa PPh Pasal 22 (oleh Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina/Bulog)	KP.PPh.1.7./SPT-96		
24.	SPT Masa PPh Pasal 22 rokok	KP.PPh.1.8./SPT-96		
25.	Daftar Surat setoran Pajak PPh Pasal 22 Impor (oleh Bank Devisa)	KP.PPh.1.10./DSPT-96	Daftar Surat setoran Pajak PPh atas Penjualan Migas oleh Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina	D.1.1.32.02
26.			Daftar Surat Setoran Pajak PPh	D.1.1.32.03

27.			Pasal 22 Impor (Oleh Bank Devisa) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 22	D.1.1.32.04
28.	SPT Masa Pasal 23 dan 26	KP.PPh.1.9./SPT-96	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 Dan Atau Pasal 26	F.1.1.32.03
29.			Daftar Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/26	D.1.1.32.05
30.	SPT Masa PPh atas Hadiah Undian	KP.PPh.1.6./SPT-96		
31.	SPT Masa Pemotongan PPh Atas Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBI dan jasa giro	KP.PPh.3.4./SPT-96		
32.	SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham	KP.PPh.3.14./SPT-96		
33.	Daftar Nilai Penjualan Saham per Hari Bursa	KP.PPh.3.14a./SPT-96	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat (2)	F.1.1.32.04
34.	Daftar Perantara Pedagang efek	KP.PPh.3.14b./SPT-96		
35.	Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	KP.PPh.1.14./SPT-96		
36.	Laporan Bulanan PPh bagi Wajib Pajak Yang Bergerak di Bidang Usaha Persewaan atas tanah dan/atau bangunan	KP.PPh.1.15/SPT-96		
37.			Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2)	D.1.1.32.06
38.			Daftar Nilai Penjualan Saham per Hari Bursa	D.1.1.32.07
39.			Daftar Perantara Pedagang efek, Pemotong PPh Final atas Penghasilan dari Penjualan Saham dan atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek DICABUT	D.1.1.32.08
40.	Pembayaran PPh Pasal 25 Dalam Tahun 1996 yang Diperhitungkan Dengan Pembayaran Untuk Unit Tanah dan/atau bangunan Yang transaksinya Belum Dimasukkan Dalam SPT Tahunan PPh	KP.PPh.1.13/SPT-96		
41.	Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh atas imbalan yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	KP.PPh.1.16/SPT-96		
42.	Laporan Bulanan PPh bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri atas imbalan yang Diterima/diperoleh sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang termasuk Penyewaan Kapal	KP.PPh.1.17/SPT-96		
43.	Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri	KP.PPh.1.19/SPT-96	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 15	F.1.1.32.05
44.	Laporan Bulanan PPh Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar negeri atas Imbalan yang diterima/Diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk charter Kapal dan/atau pesawat udara	KP.PPh.1.20/SPT-96		
45.	Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh atas Imbalan yang	KP.PPh.1.21/SPT-96		
46.			Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 15	D.1.1.32.09
47.	Laporan daftar Penyetoran PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	KP.PPh.1.11/SPT-96	Laporan Daftar Penyetoran PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	L.1.1.32.01

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
NOMOR	: (2)

NPWP : - - - - - (3)
Nama Wajib Pajak :
Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh Yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Harian, Mingguan,Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp.....		5 %	Rp.....
2.	Upah Pegawai Tidak Tetap Yang PPh terutangnya ditanggung Pemerintah	Rp.....		*)	Rp.....
3.	Hadiah atau Penghargaan	Rp.....		*)	Rp.....
4.	Komisi Petugas Dinas Luar Asuransi	Rp.....		*)	Rp.....
5.	Komisi Petugas Penjaja barang Dagangan	Rp.....		*)	Rp.....
6.	Komisi Distributor MLM/direct selling	Rp.....		*)	Rp.....
7.	Penarikan dana pada Dana Pensiun	Rp.....		*)	Rp.....
8.	Honorarium atau Imbalan lainnya	Rp.....		*)	Rp.....
9.	Honorarium atau Imbalan lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp.....		 %	Rp.....
JUMLAH					Rp.....
Terbilang :					

*) Lihat petunjuk pengisian

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi
2. Bukti pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... 20.....
Pemotong Pajak, (5)
NPWP : - - - - -
Nama :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(F.1.1.33.01)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 21
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

Sesuai dengan ketentuan pasal 21 UU Pajak Penghasilan yang berlaku, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi/ Badan Dalam Negeri yang membayarkan objek Pajak Penghasilan 21 kepada Orang Pribadi Dalam Negeri, berkewajiban memotong PPh pasal 21. Saat memotong Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan ini (F.1.1.33.01) dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak (Penerima Penghasilan)
Sebagai bukti bahwa penerima penghasilan telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, dan dapat dikreditkan dengan pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.
- Lembar ke 2 : Untuk KPP
Melalui pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 (F.1.1.32.01) yang dilakukan oleh Pemotong Pajak. Dalam SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut, Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa Pasal 21.
- Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 21 UU Pajak Penghasilan yang berlaku (diarsipkan sesuai nomor urut).
- Kolom 1 : No. cukup jelas
- Kolom 2 : Jenis Penghasilan
- Diisi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi yang berlaku.
 - Angka 2 " Upah Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutang ditanggung Pemerintah " adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang PPh terutangnya ditanggung pemerintah.
- Kolom 3 : Jumlah Penghasilan Bruto
Diisi dengan besarnya Penghasilan yang dibayarkan
Khusus untuk upah harian, mingguan, satuan, borongan, uang saku harian, apabila besarnya penghasilan bruto yang dibayarkan tidak lebih dari upah harian maksimum tidak kena pajak (sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi yang berlaku), maka tidak dipotong PPh Pasal 21.
- Kolom 4 : Perkiraan Penghasilan Neto
Diisi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26. Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang pribadi yang berlaku.
- Kolom 5 : Tarif, diisi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi yang berlaku.
Untuk Penerima Honorarium, Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun dan imbalan Lainnya tidak perlu diisi, karena tarif yang diterapkan sesuai dengan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, yaitu :
- | Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif |
|--------------------------------|-------|
| S/d 25 juta | 5 % |
| Diatas 25 juta s/d 50 juta | 10 % |
| Diatas 50 juta s/d 100 juta | 15 % |
| Diatas 100 juta s/d 200 juta | 25 % |
| Diatas 200 juta | 35 % |
- Kolom 6 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong yaitu sebesar tarif x jumlah penghasilan bruto. Kecuali untuk tenaga ahli adalah sebesar tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Jumlah Penghasilan Bruto.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)	
NOMOR	: (2)

NPWP : (3)
Nama Wajib Pajak :
Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh Yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Uang pesangon, Uang Tebusan Pensiun, tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.	Rp.....	*)	Rp.....
2.	Honor & Imbalan lain yang dibebaskan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan.	Rp.....	*)	Rp.....
JUMLAH				Rp.....
Terbilang :				

*) Lihat petunjuk pengisian

..... 20.....
Pemotong Pajak, (5)

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

NPWP :
Nama :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)
(F.1.1.33.02)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 21 (Final)
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

Saat memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak (Penerima Penghasilan)
Sebagai bukti bahwa WP yang telah dipotong PPh Pasal 21, karena PPh Pasal 21 bersifat final, maka tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
- Lembar ke 2 : Untuk KPP
Melalui pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 (F.1.1.32.01) yang dilakukan oleh Pemotong Pajak. Dalam SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut, Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa Pasal 21.
- Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 21 UU Pajak Penghasilan yang berlaku (diarsipkan sesuai nomor urut).

- Kolom 1 : Nomor, cukup jelas
- Kolom 2 : Jenis penghasilan, cukup jelas
- Kolom 3 : Jumlah Penghasilan Bruto
Diisi sesuai dengan besarnya penghasilan yang dibayarkan oleh Pemotong Pajak
- Kolom 4 : Tarif (sesuai jenis penghasilan)
Diisi sesuai dengan tarif berdasarkan " Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi " yang berlaku.
- Kolom 5 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, yaitu sebesar : Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IMPOR
(Oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai)
(F.1.1.33.03)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Bendaharawan Penerima Bea dan Cukai.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan impor/memasukkan barang ke Daerah Pabean Indonesia.
- (4) Diisi dengan jenis dan banyaknya barang yang diimpor.
Misalnya : TV Berwarna Merk ABC type 123 sebanyak 300 unit
Apabila tidak mencukupi, agar dibuat dalam lampiran yang tersendiri.
- (5) Nilai Impor : Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk.
Yaitu : CIF + Bea masuk + Pungutan lain berdasarkan UU Pabean (Misal Bea Masuk Tambahan)
Contoh : CIF Rp. 25.000.000
Bea Masuk Rp. 1.250.000
Bea Masuk Tambahan 20 % Rp. 5.000.000
Nilai Impor Rp. 31.250.000
- (6) Diisi dengan tanggal yang dibuatnya Bukti Pemungutan
- (7) Diisi dengan identitas Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai sebagai Pemungut Pajak
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap serta NIP Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai.

Khusus :

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai berkewajiban memungut pajak-pajak yang terutang atas impor, yaitu :

- a. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor dengan tarif 2,5% dari nilai Impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
- b. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dengan tarif 7,5 % dari nilai Impor, untuk impor yang tidak menggunakan API.
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10 % dari Nilai Impor
- d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan tarif 10%,20%,30%,40%,50%,60% dan 75% dari Nilai Impor (sesuai jenis Barang Impor)

Pada saat memungut pajak-pajak tersebut di atas, Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai berkewajiban membuat Bukti Pemungutan Pajak atas Impor rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak /Importir
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22
Lembar ke 3 : Untuk Pemungut Pajak

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IMPOR	
NOMOR :	(2)

NPWP : - - - - - (3)
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Jenis & Banyaknya Barang : (4)
Nilai Impor : (5)

No.	Jenis Pajak	Nilai Impor	Tarif	Pajak yang dipungut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pajak Pertambahan Nilai	Rp.....	10 %	Rp.....
2.	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	Rp.....	10%	Rp.....
		Rp.....	20%	Rp.....
		Rp.....	30%	Rp.....
		Rp.....	40%	Rp.....
		Rp.....	50%	Rp.....
		Rp.....	60%	Rp.....
		Rp.....	75%	Rp.....
		Rp.....	... %	Rp.....
3.	Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp.....	2,5%	Rp.....
		Rp.....	7,6%	Rp.....
JUMLAH				Rp.....
Terbilang :				

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

2. Jumlah PPN yang dipungut diatas dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... 20.....
PEMUNGUT PAJAK, (7)
NPWP : - - - - -
KPBC :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (8)
NIP

F.1.1.33.03

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR)
(F.1.1.33.04)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungut sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Badan Usaha Industri/Eksportir.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 22
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak

Khusus :

Sesuai Pemungut Pajak PPh Pasal 22 Badan Usaha Industri dan eksportir tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib membuat Bukti Pemungutan Pajak ini dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak /Importir
- Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa
- Lembar ke 3 : Untuk Pemungut Pajak

- Kolom 1 : Nomor, cukup jelas
- Kolom 2 : Uraian
 - Diisi sesuai jenis industri
 - Angka 5 diisi dengan industri tertentu lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Angka 6 dan angka7 diisi dengan industri/eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan dan industri/eksportir tertentu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kolom 3 : Harga Penjualan/Pembelian Bruto
Cukup jelas
- Kolom 4 : Tarif
Diisi dengan besarnya tarif yang berlaku
- Kolom 5 : PPh yang dipungut
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, yaitu tarif x harga penjualan/Pembelian Bruto.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 22	
NOMOR	: (2)

NPWP : (3)
Nama WP :
Alamat :

No.	Uraian	Harga	Tarif	PPh yang dipungut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JENIS INDUSTRI	Penjualan Bruto :		
1.	Semen	Rp.....	%	Rp.....
2.	Kertas	Rp.....	%	Rp.....
3.	Baja	Rp.....	%	Rp.....
4.	Otomotif	Rp.....	%	Rp.....
5.		Rp.....	%	Rp.....
	INDUSTRI/EKSPORTIR	Pembelian Bruto :		
6.	Sektor	Rp.....	%	Rp.....
7.	Sektor	Rp.....	%	Rp.....
JUMLAH				Rp.....
Terbilang :				

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... 20.....
PEMUNGUT PAJAK, (7)
NPWP :
KPBC :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (8)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 22
PENJUALAN ROKOK DALAM NEGERI
(F.1.1.33.05)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Badan Usaha Industri Rokok.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak

Khusus :

Badan Usaha Industri rokok yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 harus membuat Bukti Pemungutan Pajak ini dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak /Importir
- Lembar ke 2 : Untuk KPP merupakan yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 22 Industri Rokok
- Lembar ke 3 : Untuk Pemungut Pajak

- Kolom 1 : Jumlah Penjualan Menurut harga Bandrol hasil produksi Badan Usaha Industri Rokok yang diserahkan kepada Wajib Pajak.
- Kolom 2 : Tarif
Diisi dengan tarif pemungutan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku
- Kolom 3 : PPh yang dipungut
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, yaitu tarif x Jumlah Penjualan Menurut Harga Bandrol.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)
(F.1.1.33.04)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Badan Usaha Industri/eksportir.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak

Khusus :

Sebagai Pemungut Pajak PPh pasal 22 Badan Usaha Industri dan Eksportir tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib membuat Bukti Pemungutan Pajak ini dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
- Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa.
- Lembar ke 3 : Untuk Pemungut Pajak

- Kolom 1 : Nomor, cukup jelas
- Kolom 2 : Uraian
 - Diisi sesuai jenis industri
 - Angka 5 diisi dengan industri tertentu lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Angka 6 dan angka7 diisi dengan industri/eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan dan industri/eksportir tertentu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kolom 3 : Harga Penjualan/Pembelian Bruto
 - Cukup jelas
- Kolom 4 : Tarif
 - Diisi dengan besarnya tarif yang berlaku
- Kolom 5 : PPh yang dipungut
 - Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, yaitu tarif x harga penjualan/Pembelian Bruto.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 (OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)	
NOMOR	: (2)

NPWP : - - - - - (3)
Nama WP :
Alamat :

No.	Uraian	Harga	Tarif	PPh yang dipungut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JENIS INDUSTRI	Penjualan Bruto :		
2.	Semen	Rp.....	%	Rp.....
3.	Kertas	Rp.....	%	Rp.....
4.	Baja	Rp.....	%	Rp.....
5.	Otomotif	Rp.....	%	Rp.....
		Rp.....	%	Rp.....
		Rp.....	%	Rp.....
	INDUSTRI/EKSPORTIR	Pembelian Bruto :		
6.	Sektor	Rp.....	%	Rp.....
7.	Sektor	Rp.....	%	Rp.....
JUMLAH				Rp.....
Terbilang :				

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... 20.....
PEMUNGUT PAJAK, (5)
NPWP : - - - - -
KPBC :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
(F.1.1.33.06)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 23
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

Sesuai ketentuan Pasal 23 UU Pajak Penghasilan, Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai dasar Pemotongan atau Badan Dalam Negeri yang membayar penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bukti Pemotongan ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
- Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa Pasal 23.
- Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

- Kolom 1 : Nomor urut, cukup jelas
- Kolom 2 : Jenis penghasilan yang menjadi obyek PPh Pasal 23
- Kolom 3 : Jumlah penghasilan bruto, diisi dengan besarnya penghasilan yang dibayarkan
- Kolom 4 : Perkiraan penghasilan Neto
Diisi dengan prosentase perkiraan penghasilan netto obyek PPh Pasal 23 berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Kolom 5 : Tarif, berdasarkan tarif yang berlaku umum maupun tarif khusus sesuai ketentuan yang berlaku
- Kolom 6 : PPh Yang Dipotong
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Penghasilan Penghasilan Bruto, kecuali untuk jasa lain adalah sebesar
Jumlah Penghasilan Bruto x Prosentase Perkiraan Penghasilan Neto x Tarip.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23	
NOMOR	: (2)

NPWP : - - - - - (3)
Nama WP :
Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	Rp.....		15 %	Rp.....
2.	Bunga *)	Rp.....		15 %	Rp.....
3.	Bunga/Diskonto Obligasi	Rp.....		15 %	Rp.....
4.	Royalti	Rp.....		15 %	Rp.....
5.	Hadiah dana Penghargaan	Rp.....		15 %	Rp.....
6.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	Rp.....			Rp.....
7.	Jasa Teknik, Jasa Kontruksi, Jasa manajemen dan Jasa konsultan Konstruksi	Rp.....	%	15 %	Rp.....
8.	Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP 305/PJ/2001		%	15 %	
	a.	Rp.....	%	15 %	Rp.....
	b.	Rp.....	%	15 %	Rp.....
	c.	Rp.....	%	15 %	Rp.....
	***)				
JUMLAH					Rp.....
Terbilang :					

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan atas angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... 20.....
PEMUNGUT PAJAK, (5)
NPWP : - - - - -
Nama :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)
NIP

*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
**) Kecuali sewa tanah dan bangunan
***) Apabila kurang harap diisi sendiri.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 23
(F.1.1.33.07)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak Wajb Pajak Badan Khusus (Koperasi)
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23 atas bunga simpanan koperasi
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak (Koperasi)
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak (Koperasi)

Khusus :

Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 522/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tanggal 18 Desember 1998 Wajib Pajak Badan Khusus (Koperasi) yang memberikan bunga atas simpanan, berkewajiban memotong PPh Pasal 23. Saat memotong Pajak Penghasilan, Pemotong Pajak wajib membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangka 3 (tiga) :

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak

Lembar ke 2 : Untuk KPP.

Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Dan Atau Pasal 26

Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

Kolom 1 : Penghasilan

Cukup jelas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 522/KMK.04/1998

Kolom 2 : Jumlah Penghasilan yang terutang pajak

Diisi dengan jumlah bunga simpanan koperasi yang terutang PPh Pasal 23 yang melebihi Rp. 240.000/bulan

Kolom 3 : Tarif

Cukup jelas.

Kolom 4 : PPh yang dipotong

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : Tarif x Penghasilan yang terutang.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 23 (FINAL)	
NOMOR	: (2)

NPWP : - - - - -
Nama Wajib Pajak :
Alamat :(3)

Penghasilan	Jumlah Penghasilan yang terutang	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
Bunga Simpanan yang Dibayarkan Oleh Koperasi	Rp.	15 %	Rp.

JUMLAH
Terbilang :

*) Jumlah PPh Yang dipotong

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan atas angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... 20..... (6)
PEMUNGUT PAJAK, (7)
NPWP : - - - - -
Nama :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)
NIP

F.1.1.33.07

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26
(F.1.1.33.08)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh 26
- (4) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, NPWP, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

Sesuai dengan Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang membayarkan objek PPh Pasal 26, berkewajiban memotong PPh Pasal 26. Saat memotong PPh Pasal 26, Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
- Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
- Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

- Kolom 1 : Urutan, cukup jelas.
- Kolom 2 : Jumlah Penghasilan Bruto, diisi dengan jumlah Penghasilan yang dibayarkan.
- Kolom 3 : Perkiraan Penghasilan Netto, diisi dengan prosentase perkiraan penghasilan netto sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) UU PPh.
- Kolom 4 : Tarif, tarif umum adalah 20%. Apabila terdapat Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda, fasilitas perpajakan, atau ketentuan khusus, tarif agar disesuaikan.
- Kolom 5 : PPh yang Dipotong, diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto. Khusus untuk objek pajak Penjualan Harta di Indonesia dan Premi Asuransi/ Reasuransi, jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong adalah tarif x Perkiraan Penghasilan Netto x Jumlah Penghasilan Bruto.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26		
NOMOR	:	(2)

NPWP : - - - - - -
Nama Wajib Pajak :
Alamat :(3)

No. Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dividen	Rp.....		%	Rp.....
2. Bunga *)	Rp.....		%	Rp.....
3. Bunga/Diskonto Obligasi	Rp.....		%	Rp.....
4. Royalti	Rp.....		%	Rp.....
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	Rp.....		%	Rp.....
6. Hadiah dana Penghargaan	Rp.....		%	Rp.....
7. Pensiun dan pembayaran berkala	Rp.....	%	%	Rp.....
8. Penjualan harta di Indonesia	Rp.....	%	%	Rp.....
9. Premi Asuransi/reasuransi			%	
10. Penghasilan Kena Pajak BUT sesudah dikurangi pajak			%	
JUMLAH				Rp.....
Terbilang :				

..... 20..... (4)
Pemotong Pajak, (5)
NPWP : - - - - - -
Nama :

Perhatian :
Bukti Pemotongan ini dianggap
sah apabila diisi dengan lengkap
dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh FINAL HADIAH UNDIAN
(F.1.1.33.09)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Penyelenggara Undian
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan hadiah yang diterima/diperoleh.
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong/Pemungutan Pajak dalam hal ini adalah penyelenggara Undian baik Orang Pribadi/Badan
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Penyelenggara Undian.

Khusus :

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat oleh Penyelenggara Undian pada saat dibayarkannya/diserahkannya Hadiah Undian pada yang berhak (penerima Hadiah Undian). Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu :

- Lembar ke 1 : Untuk Penerima hadiah Undian
- Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
- Lembar ke 3 : Untuk Penyelenggara hadiah Undian

- Kolom 1 : Nomor, cukup jelas.
- Kolom 2 : Jenis Hadiah Undian
Diisi dengan nama/bentuk hadiah yang diberikan
Misalnya : Tabungan Bank XYZ
Tiket Pesawat dan akomodasi ke P. Bali
- Kolom 3 : Jumlah Nilai Bruto
Diisi dengan nilai bruto Hadiah Undian. Dalam hal hadiah undian diserahkan dalam bentuk natura/kenikmatan maka jumlah nilai bruto adalah sebesar nilai uang atau nilai pasar hadiah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000
- Kolom 4 : Tarif
Diisi dengan tarif yang berlaku yaitu sebesar 25% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000
- Kolom 5 : PPh yang dipotong/dipungut
Diisi dengan PPh atas undian yang telah dipotong/dipungut yaitu sebesar tarif x Jumlah Nilai Bruto.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh HADIAH UNDIAN (FINAL)
NOMOR : (2)

NPWP : - - - - - -
Nama Wajib Pajak :
Alamat :(3)

No.	Jenis Hadiah Undian	Jumlah Nilai Bruto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(5)	
1.		Rp.....	25 %	Rp.....
2.		Rp.....	25 %	Rp.....
3.		Rp.....	25 %	Rp.....
4.		Rp.....	25 %	Rp.....
5.		Rp.....	25 %	Rp.....
6.		Rp.....	25 %	Rp.....
JUMLAH				Rp.....
Terbilang :				

..... 20..... (4)
Pemotong Pajak, (5)
NPWP : - - - - - -
Nama :

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan dan Hadiah Undian yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)
NIP

F.1.1.33.09

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN FINAL PPh BUNGA DEPOSITO/
TABUNGAN, DISKONTO SBI, DAN JASA GIRO
(F.1.1.33.10)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh atas Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro.
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak.
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Bank Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak

Khusus :

Sebagai Pemotong Pajak, Bank sesuai Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001, berkewajiban memotong PPh yang terutang atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, dan Jasa Giro yang membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
- Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
- Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

- Kolom 1 : Nomor, cukup jelas.
- Kolom 2 : Jenis Penghasilan
Cukup jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kolom 3 : Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro
Diisi dengan jumlah bunga/diskonto/Jasa Giro yang diberikan kepada Wajib Pajak
- Kolom 4 : Tarif
Diisi dengan tarif Pemotongan PPh atas penghasilan Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yaitu sebesar :
 - a. 20 % atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan Dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
 - b. 20 % atau tarif menurut tax treaty atas penghasilan berupa bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.
- Kolom 5 : PPh yang dipotong/dipungut
Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : Tarif x Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN,
DISKONTO SBI, JASA GIRO
(FINAL)

Nomor : (2)

NPWP : - - - - -
Nama Wajib Pajak :
Alamat :(3)

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Deposito Berjangka			
	a. Rupiah	Rp.....	...%	Rp.....
	b. Valuta Asing dengan Premi Forward	Rp.....	...%	Rp.....
	c. Valuta Asing tanpa Premi Forward	Rp.....	...%	Rp.....
2.	Setifikat Deposito	Rp.....	...%	Rp.....
3.	Tabungan	Rp.....	...%	Rp.....
4.	Sertifikat Bank Indonesia	Rp.....	...%	Rp.....
5.	Jasa Giro	Rp.....	...%	Rp.....
6.		Rp.....	...%	Rp.....
JUMLAH				Rp.....
Terbilang :				

..... 20..... (4)

Pemotong Pajak,
Bank (5)

NPWP : - - - - -
Nama :

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Bunga Deposito Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro yang dipotong diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)
NIP

F.1.1.33.10

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMUNGUTAN PPh FINAL PENJUALAN SAHAM DAN ATAU OBLIGASI
YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
(F.1.1.33.11)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Penyelenggara Bursa Efek.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan penjualan saham dan atau obligasi yang dimilikinya.
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan.
- (5) Diisi dengan identitas Pemungut Pajak dalam hal ini adalah perantara Perdagangan Efek
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak

Khusus :

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan saham dan obligasi dilakukan oleh Penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara Perdagangan Efek. Yang dimaksud Perantara Perdagangan Efek adalah Perusahaan yang telah menjadi anggota bursa yang melakukan transaksi jual beli saham dan obligasi di Bursa Efek, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Bukti Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) oleh Perantara Perdagangan Efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham dari pembeli saham dan atau penjualan obligasi.

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak (Pembeli)
Lembar ke 2 : Untuk KPP melalui Penyelenggara Bursa Efek sebagai Lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)
Lembar ke 3 : Untuk Perantara Perdagangan Efek
Lembar ke 4 : Untuk Penyelenggara Bursa Efek

- Kolom 1 : Nomor, cukup jelas.
Kolom 2 : Uraian, Cukup jelas.
Kolom 3 : Nilai Transaksi Penjualan.
Diisi dengan jumlah transaksi penjualan.
Kolom 4 : Tarif, cukup jelas
Kolom 5 : PPh yang dipungut.
Diisi dengan jumlah PPh yang dipungut, yaitu sebesar Tarif x Nilai Transaksi Penjualan

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO (FINAL)		
Nomor	:	(2)

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saham Pendiri	Rp.....		Rp.....
2.	Bukan Saham Pendiri	Rp.....		Rp.....
3.	Obligasi	Rp.....		Rp.....
JUMLAH				Rp.....
Terbilang :				

Pemotong Pajak,
Perantara Perdagangan Efek
q.q. Penyelenggara Bursa Efek (5)

NPWP :

--	--

 -

--	--	--	--

 -

--	--	--	--

 -

--	--

 -

--	--	--	--

 -

--	--	--	--

Nama :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Penjualan Saham yang dipungut diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... (6)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAS PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
(F.1.1.33.12)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menyewa atas tanah dan/atau bangunan
- (4) Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan
- (5) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
- (6) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
- (7) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak

Khusus :

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
- Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
- Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

- Kolom 1 : Jumlah Bruto Nilai Sewa
Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan tanah dan/atau bangunan.
- Kolom 2 : tarif
 - Diisi 6 % apabila pemilik tanah/bangunan yang disewakan adalah Wajib Pajak Badan.
 - Diisi 10 % apabila pemilik tanah/bangunan yang disewakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Kolom 3 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x jumlah bruto imbalan, dan bersifat final.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)	
Nomor	: (2)

NPWP : - - - - -
Nama Wajib Pajak :(3)
Alamat :
Lokasi tanah dan/atau bangunan :

Jumlah Bruto Nilai Sewa	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)
Rp.....		Rp.....
Terbilang :*)		

*) Jumlah PPh yang dipotong

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang yang dipotong diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... 20..... (4)
Pemotong Pajak, (5)
NPWP : - - - - -
Nama :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/
TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI
(F.1.1.33.13)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas persewaan kapal.
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas penyewaan kapal
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak

Khusus :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

- Kolom 1 : Jumlah Bruto Imbalan
Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas persewaan kapal.
- Kolom 2 : Tarif
Diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kolom 3 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Imbalan.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Penyewa



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)
Nomor : (2)

NPWP : - - - - - -
Nama Wajib Pajak :(3)
Alamat :

Jumlah Bruto Imbalan (1)	Tarif (2)	PPh yang dipotong (3)
Rp.....	 %	Rp.....
Terbilang :*)		

*) Jumlah PPh yang dipotong

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Imbalan yang dibayar/terutang kepada perusahaan Pelayaran Dalam Negeri yang dipotong diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... 20..... (4)
Pemotong Pajak, (5)
NPWP : - - - - - -
Nama :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/
TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI DAN/ATAU
PENERBANGAN LUAR NEGERI (FINAL)
(F.1.1.33.14)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas charter kapal dan/atau pesawat udara
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas charter kapal dan/atau pesawat udara
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak

Khusus :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

- Kolom 1 : Jumlah Bruto Imbalan
Diisi dengan jumlah bruto imbalan yang dibayarkan/terutang atas charter kapal dan/atau pesawat udara, kepada perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.
- Kolom 2 : Tarif
Diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kolom 3 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Imbalan.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Penyewa



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI (FINAL)	
Nomor	: (2)

NPWP : - - - - -
Nama Wajib Pajak :(3)
Alamat :

Jumlah Bruto Imbalan (1)	Tarif (2)	PPh yang dipotong (3)
Rp.....	 %	Rp.....
Terbilang :*)		

*) Jumlah PPh yang dipotong

- Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Imbalan yang dibayar/terutang kepada perusahaan Pelayaran Luar Negeri yang dipotong diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

2. Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran pajak berganda,tarifnya disesuaikan

3. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... 20..... (4)
Pemotong Pajak, (5)
NPWP : - - - - -
Nama :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

F.1.1.33.14

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/
TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI
(F.1.1.33.15)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas penyewaan pesawat udara
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas penyewaan pesawat udara
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

- Kolom 1 : Jumlah Bruto Imbalan
Diisi dengan jumlah bruto imbalan penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan pesawat udara kepada perusahaan penerbangan dalam negeri.
- Kolom 2 : Tarif
Diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kolom 3 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Imbalan.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Penyewa



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI	
Nomor	: (2)

NPWP : - - - - -
Nama Wajib Pajak :
Alamat :(3)

Jumlah Bruto Imbalan	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)
Rp.....	 %	Rp.....
Terbilang :*)		

*) Jumlah PPh yang dipotong

Perhatian :
1. Jumlah PPh yang dipotong di atas merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... 20..... (4)
Pemotong Pajak, (5)
NPWP : - - - - -
Nama :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh FINAL JASA KONSTRUKSI
(F.1.1.33.16)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemberi hasil sebagai Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa konstruksi yang diterima/diperoleh.
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan/Pemungutan Pajak baik Orang Pribadi/Badan
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong /Pemungutan Pajak

Khusus :

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat oleh Pemotong pajak pada saat dibayarkannya/terutang penghasilan tersebut.

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

- Lembar ke 1 : Untuk Penerima Penghasilan
- Lembar ke 2 : Untuk KPP melalui pemotong/pemungut pajak, dilampirkan pada SPT PPh Pasal 4 ayat (2)
- Lembar ke 3 : Untuk Pemotong/Pemungut Pajak

- Kolom 1 : Nomor, cukup jelas
- Kolom 2 : Uraian
Diisi dengan jenis jasa yang diberikan
- Kolom 3 : Jumlah Nilai Bruto
Diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh.
- Kolom 4 : Tarif
Diisi dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kolom 5 : PPh yang dipotong/dipungut
Diisi dengan PPh atas penghasilan yang telah dipotong/dipungut yaitu sebesar Tarif x Jumlah Nilai Bruto.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh JASA KONSTRUKSI (FINAL)	
Nomor	:

(2)

NPWP :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :(3)

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto	Tarif	PPh yang dipotong/dipungut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa Pelaksana Konstruksi	Rp.....	%	Rp.....
2.	Jasa Perencanaan Konstruksi	Rp.....	%	Rp.....
3.	Jasa Pengawasan Konstruksi	Rp.....	%	Rp.....
JUMLAH				Rp.....
Terbilang :				

..... 20..... (4)

Pemotong/Pemungut Pajak, (5)
NPWP :
Nama :

- Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan dari jasa konstruksi yang dipotong/dipungut diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

F.1.1.33.16



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

- A. Identitas Pemotong Pajak :
NPWP : - - - - - (2)
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa tahun (3) dan telah disetor tanggal (4) adalah sebagai berikut:

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100			
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnnya ditanggung Pemerintah				
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran Berkala Lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/200			
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honorer	0111/100			
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi,Tantiem,Gratifikasi dan Bonus	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
11. Petugas Penjaja barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100			
14. Penerima Honorarium atau imbalan lainnya	0111/100			
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH				
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
yang belum diperhitungkan				
Terbilang :				

*) coret yang tidak perlu

F.1.1.32.01

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26
(F.1.1.33.17)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar.
- (2) Diisi dengan identitas lengkap (NPWP,nama, dan alamat) Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
- (4) Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong. Dalam Hal ini penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diisi dengan tanggal penyetoran yang terakhir.
- (5) Beri tanda X dalam () sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak. Harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup, Atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT ditandatangani oleh ahli waris.
- (6) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT.
- (7) Coret yang tidak perlu
- (8) Diisi dengan tanda tangan,nama. dan cap Pemotong Pajak/Kuasa atau Ahli Warisnya.

Khusus :

SPT disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26. Penyetoran Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak dan wajib melaporkan penyetoran pajak ke KPP setempat selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhir Masa Pajak dengan menggunakan SPT.

- Kolom (1) : Cukup jelas
Angka 2 " Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnnya ditanggung Pemerintah" adalah pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto sampai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang Pphnya terutangnnya ditanggung pemerintah.
- Kolom (2) : Kode MAP dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada masing-masing SSP.
- Kolom (3) : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan.
- Kolom (4) : Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan.
- Kolom (5) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Pensiun, Tunjangan hari Tua/ Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401			
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima honorarium dan Imabalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100			
JUMLAH				
Terbilang : *)				

*) Jumlah PPh yang dipotong

- C. Lampiran : (5)
- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar
 - () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
 - () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
 - () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan :
Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

..... 20..... (6)

Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

.....(8)

F.1.1.32.01

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26
(D.1.1.32.01)

Umum :

- (1) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan
- (2) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar Pemotongan Pajak
- (3) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

- Kolom (1) : Cukup jelas
- Kolom (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipotong. Dalam hal WP yang dipotong tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat lengkap yang bersangkutan.
- Kolom (3) : Diisi Nama Lengkap Wajib Pajak
- Kolom (4) : Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan
- Kolom (5) : Diisi dengan tanggal dilakukannya pemotongan
- Kolom (6) : Diisi nilai objek PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.
- Kolom (7) : Diisi dengan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26
MASA : TAHUN : (1)

No.	NPWP/ Alamat WP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan Pasal 26 (Rp)	PPh Ps. 21 dan atau yang dipotong (Rp)
			Nomor	Tgl		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	TIDAK FINAL					
1.						
2.						
3.						
4.						
dst.						
JUMLAH A						
B.	FINAL					
1.						
2.						
3.						
4.						
dst.						
JUMLAH B						
JUMLAH A + B						

..... 20..... (2)
Pemotong Pajak, (3)
NPWP : - - - - - - - - - -
Nama :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (4)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PPh PASAL 22
(F.1.1.32.02)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemungut Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan identitas lengkap (NPWP,nama dan alamat) Pemungut Pajak.
- (3) Diisi dengan masa pajak dilakukannya pemungutan PPh Pasal 22. Dalam PPh Pasal 22 dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai, diisi dengan tanggal periode yang dilaporkan (secara mingguan)
- (4) Diisi dengan tahun dilakukannya pemungutan
- (5) Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipungut. Dalam hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diisi dengan tanggal penyetoran.
- (6) Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut.
- (7) Diisi dengan tanda X dalam () sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.
- (8) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT.
- (9) Coret yang tidak perlu.
- (10) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak atau Kuasa.

Khusus :
SPT disampaikan oleh pemungut pajak atas transaksi-transaksi yang terutang PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	Industri/ Eksportir Tertentu & Industri Rokok	Bendaharawan/ badan Tertentu	Bank Devisa/Ditjen Bea Cukai Impor	Pertamina/ B.U. selain Pertamina
Penyetoran	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang	Sehari setelah pemungutan pajak dilakukan (Khusus DJBC).	Sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus.
Pelaporan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir	Secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir (DJBC).Paling lambat 20 hari setelah masa Pajak berakhir (Bank Devisa)	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Kolom (1)	Diisi jenis usaha industri semen/ kertas/ baja/ otomotif atas penjualan hasil produksi di DN atau pembelian bahan oleh industri/eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan industri/ eksportir tertentu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku	Cukup jelas	Coret yang tidak perlu	Cukup jelas.
Kolom (2)	Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada masing-masing Surat Setoran Pajak (SSP)			
Kolom (3)	Diisi jumlah penjualan/pembelian Neto dalam Negeri	Diisi Jumlah pembelian Barang, tidak termasuk PPN/PPnBM	Diisi Jumlah Nilai Impor (Cost. Insurance and freight + bea masuk + Pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean di bidang Impor)	Diisi Jumlah Rupiah Penjualan Migas sesuai dengan lampiran Daftar Surat Setoran Pajak.
Kolom (4)	Diisi dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
Kolom (5)	Diisi dengan PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar tarif x Penjualan/Pembelian Bruto	Diisi dengan PPh yang dipungut sebesar Pembelian tidak termasuk PPN/PPnBM	Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 atas Impor yang dipungut sebesar Tarif x Nilai Impor.	Diisi dari jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut dari lampiran Daftar Surat Setoran Pajak.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh
PASAL 22

- A. Identitas Pemungut Pajak :
NPWP : (2)
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
B. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut untuk masa pajak (3) tahun (4) dan telah disetor tanggal (5) adalah sebagai berikut:

URAIAN	MAP/KJS	Nilai Objek Pajak	Tarif (%)	PPh yang dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir	0112/100			
2. Usaha Industri Rokok	0112/402			
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/ Badan tertentu yang ditunjuk	0112/100			
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai				
a. API	0113/100			
b. Non API	0113/100			
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	0112/100			
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina				
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	0112/401			
b. Pihak Lain (Tidak Final)	0112/100			
JUMLAH				

Terbilang (6)

* coret yang tidak perlu

- C. Lampiran : (7)
() Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina)
() Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh Importir atau Pembeli barang sebanyak lembar.
(Khusus untuk Bank Devisa, Bandaharawan/ Badan Tertentu Yang Ditunjuk Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina)
() SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri /Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
() Surat Kuasa Khusus.
() Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/ Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
() Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/ Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
() Dalam hal ada penjualan retur agar dilengkapi dengan lampiran rincian penjualan dan retur penjualan.
() Risalah lelang, dalam hal pelaksanaan lelang.
D. Pernyataan :
Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

..... 20..... (8)

Pemungut Pajak (9)
Tanda tangan, nama dan cap

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 22
ATAS PENJUALAN MIGAS OLEH PERTAMINA/BADAN USAHA SELAIN PERTAMINA
(D.1.1.32.02)

- (1) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemungutan.
- (2) Diisi dengan Premium/Solar/Gas Elpiji/minyak Tanah/Pelumas/Premix/ Atau lainnya dan tarif sesuai dengan ketentuan.
- (3) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan Daftar.
- (4) Diisi dengan identitas (NPWP dan nama) Pemungut Pajak.
- (5) Diisi dengan tanda tangan,nama, dan cap Pemungut Pajak.

Khusus :

- Kolom (1) : Cukup jelas
- Kolom (2) : Diisi dengan NPWP Pembeli. Dalam hal Pembeli tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat lengkap Pembeli yang bersangkutan.
- Kolom (3) : Diisi Nama Lengkap Orang Pribadi/Perusahaan Pembeli.
- Kolom (4) : Diisi dengan tanggal penerimaan pembayaran setoran pajak oleh kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Devisa Persepsi atau PT. Pos dan Giro).
- Kolom (5) : Diisi dengan jumlah bruto penjualan atas transaksi penjualan migas yang disetorkan untuk setiap Surat Setoran Pajak.
- Kolom (6) : Diisi nilai objek PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.
- Kolom (7) : Diisi dengan jumlah PPh yang dipungut yaitu tarif X jumlah bruto penjualan



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENJUALAN MIGAS OLEH PERTAMINA/BADAN USAHA SELAIN PERTAMINA
MASA TAHUN (2)

Penjualan :(3) dengan tarif% dari Penjualan Bruto

No.	NPWP	Nama Pembeli	Tanggal Pembayaran SSP	Jumlah Bruto Penjualan (Rp)	PPh yang dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	FINAL				
1.					
2.					
3.					
dst.					
	Jumlah			*)	
II.	TIDAK FINAL				
1.					
2.					
3.					
dst.					
	Jumlah			*)	

*) Setelah dijumlahkan dengan pungutan PPh Pasal 22 atas penjualan produk lainnya, dipindahkan ke kolom 3 pada SPT Masa PPh Pasal 22
*) Setelah dijumlahkan dengan pungutan PPh Pasal 22 atas penjualan produk lainnya, dipindahkan ke kolom 5 pada SPT Masa PPh Pasal 22

..... 20..... (3)

Pemungut Pajak (4)
NPWP : - - - - -
Nama :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (5)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 22 IMPOR
(OLEH BANK DEvisa DAN BENDAHARAWAN/BADAN TERTENTU YANG DITUNJUK)
D.1.1.32.03

- (1) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemungutan.
- (2) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar Surat Setoran Pajak
- (3) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
- (4) Diisi dengan tanda tangan,nama, dan cap Pemungut Pajak.

Khusus :
Kolom (1),(2),s/d (6) : Cukup jelas
Kolom (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipungut, apabila tidak ada diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang bersangkutan.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR
(BANK DEvisa DAN BENDAHARAWAN/BADAN TERTENTU YANG DITUNJUK)
MASA : TAHUN : (1)

No.	NPWP/Alamat WP	Nama Wajib Pajak	PPh yang dipungut (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Jumlah				

..... 20..... (2)

Pemungut Pajak (3)

NPWP : - - - - -

Bank Devisa :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (4)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
D.1.1.32.04

- (1) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemungutan.
- (2) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar Pemungutan Pajak.
- (3) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
- (4) Diisi dengan tanda tangan,nama, dan cap Pemungut Pajak.

Khusus :

- Kolom (1) : Cukup jelas
- Kolom (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipungut. Dalam hal Wajib Pajak, tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang bersangkutan.
- Kolom (3) : Diisi Nama Lengkap Wajib Pajak.
- Kolom (4) : Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan
- Kolom (5) : Diisi dengan tanggal dilakukannya pemungutan
- Kolom (6) : Diisi dengan jumlah bruto transaksi untuk setiap bukti pemungutan
- Kolom (7) : Diisi dengan PPh Pasal 22 yang dipungut

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemungut Pajak



DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
MASA :s/d TAHUN :(1)

No.	NPWP/ Alamat WP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek PPh Pasal 22 (Rp)	PPh Ps. 22 Yang dipungut (Rp)
			Nomor	Tgl		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
dst.						
Jumlah						

..... 20..... (2)

Pemungut Pajak (3)

NPWP : - - - - -

Nama :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (4)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26
(F.1.1.32.03)

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar.
- (2) Diisi dengan identitas lengkap (NPWP,nama dan alamat) Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
- (4) Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong. Dalam hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diisi dengan tanggal penyetoran yang terakhir.
- (5) Beri tanda X dalam () sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh Bukan Pemotong Pajak, harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup.
- (6) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT.
- (7) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak atau Kuasanya.

Khusus :

SPT disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak dan wajib melaporkan pajak ke KPP setempat selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir Masa Pajak dengan menggunakan SPT.

- Kolom (1) : Cukup jelas
Kolom (2) : Kode MAP dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada Surat Setoran Pajak (SSP)
Kolom (3) : Cukup Jelas
Kolom (4) : Diisi dengan prosentase perkiraan penghasilan neto sesuai ketentuan yang berlaku.
Kolom (5) : Diisi dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
Kolom (6) : Diisi dengan mengalihkan kolom (3) x (4) x (5) atau kolom (3) x (5).



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26

- A. Identitas Pemotong Pajak :
NPWP : - - - - - (2)
Nama :
Alamat :
B. Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa tahun
(3) dan telah disetor tanggal(4) adalah sebagai berikut :

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

Jenis Penghasilan	MAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Dividen	0114/101			15 %	
2. Bunga *)	0114/102			15 %	
3. Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi	0114/401			15 %	
4. Bunga/Diskonto Obligasi	0114/102			15 %	
5. Royalti	0114/103				
6. Hadiah dana Penghargaan	0114/100				
7. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	0114/100		%	15 %	
8. Jasa Teknik, Jasa Kontruksi, Jasa manajemen dan Jasa konsultan Konstruksi	0114/104		%	15 %	
9. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP 305/PJ/2001 ***)			%	15 %	
a.			%	15 %	
b.			%	15 %	
c.			%	15 %	
10.			%	15 %	
JUMLAH					
Terbilang :					

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong

Jenis Penghasilan	MAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Dividen	0117/101				
2. Bunga *)	0117/102				
3. Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi	0117/103				
4. Bunga/Diskonto Obligasi	0117/100				
5. Royalti	0117/104				
6. Hadiah dana Penghargaan	0117/100				
7. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	0117/100		%		
8. Jasa Teknik, Jasa Kontruksi, Jasa manajemen dan Jasa konsultan Konstruksi	0117/100		%		
9. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP 305/PJ/2001 ***)	0117/100				
10. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	0117/105				
JUMLAH					
Terbilang :					

- C. Lampiran : (5)
- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar
 - () Surat Kuasa Khusus.
 - () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
 - () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.
 - () Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

D. Pernyataan :
Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

- *) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkam20.....(6)
oleh koperasi Atau diskonto/obligasi Pemotong Pajak/Kuasa (7)
- **) Kecuali sewa tanah dan bangunan Tanda tangan, nama dan cap
- ***) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

F.1.1.32.03(8)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26
(D.1.1.32.05)

Umum

- (1) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
- (2) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar Pemotongan Pajak.
- (3) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak.
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak atau Kuasanya.

- Kolom (1) : Cukup jelas
- Kolom (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipotong. Dalam hal Wajib Pajak, tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang bersangkutan.
- Kolom (3) : Diisi Nama Lengkap Wajib Pajak.
- Kolom (4) : Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan
- Kolom (5) : Diisi dengan tanggal dilakukannya pemotongan
- Kolom (6) : Diisi dengan PPh Pasal 23/26 yang dipotong
- Kolom (7) : Diisi dengan huruf "F" bila final atau "TF" bila tidak final



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
MASA : TAHUN : (1)

No.	NPWP/ Alamat WP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek pajak (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)	Ket.
			Nomor	Tgl			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	PPH Pasal 23						
1.							
2.							
3.							
4.							
dst.							
	Jumlah PPh Pasal 23						
B.	PPH Pasal 26						
1.							
2.							
3.							
4.							
dst.							
	Jumlah PPh Pasal 26						

..... 20..... (2)

Pemotong Pajak (3)
NPWP : - - - - -
Nama :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (4)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong/ Pemungut Pajak terdaftar.
- (2) Diisi dengan identitas lengkap (NPWP,nama dan alamat) Pemotong/ Pemungut Pajak.
- (3) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
- (4) Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong. Dalam hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diisi dengan tanggal penyetoran yang terakhir.
- (5) Beri tanda X dalam () sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh Bukan Pemotong Pajak, harap dilampirkan Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang,apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT ditandatangani oleh ahli waris Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Ps. 4 ayat (2) harus dibuat dan dilaporkan oleh Pemotong dan yang dipotong kecuali bagi Bank Penerima bunga deposito/Tabungan ,Diskonto SBI,Penerima Hadiah Undian, dan pelaku transaksi bursa efek.
- (6) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT Masa.
- (7) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong atau Pemungut Pajak /Kuasa atau Ahli Warisnya.

Khusus :

SPT disampaikan oleh Pemungut pajak atas transaksi yang terutang PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

	Bunga Deposito/Tabungan Diskonto SBI	Transaksi Penjualan Saham dan Obligasi	Hadiah Undian	Persewaan atas tanah Dan/Atau Bangunan (Bagi WP sebagai pemotongan dan WP yang bergerak di bidang Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan)	Jasa Konstruksi (Bagi WP sebagai pemotongan dan WP yang bergerak di bidang jasa Konstruksi)
Penyetoran	Paling lambat tanggal 10 bln berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir	Paling lambat 15 hari setelah akhir bulan saat pemotongan pajak (Obligasi). Paling Lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham (Saham)	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.	Paling lambat tgl. 10 (WP sbg Pemotong) atau tgl 15 (WP Usaha Persewaan) bln berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lambat tanggal 10 (WP sbg Pemotong) dan tanggal 15 (WP Usaha jasa Konstruksi) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir
Pelaporan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah akhir bulan saat pemotongan pajak (Obligasi). Paling Lambat tanggal 25 berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham (Saham)	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
Kolom (1)	Cukup jelas				
Kolom (2)	Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/ Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada Surat Setoran Pajak (SSP).				
Kolom (3)	Diisi dengan jumlah bunga Deposito Berjangka, bunga Sertifikat Deposito, bunga SBI, bungaTabungan dan jasa giro	Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan atas semua transaksi penjualan saham/obligasi.	Diisi dengan jumlah bruto hadiah undian yang dibayarkan	Diisi dengan jumlah bruto Nilai Sewa yang dipotong/dibayarkan	Diisi dengan jumlah bruti Imbalan yang dipotong/ dibayarkan
Kolom (4)	Cukup jelas				
Kolom (5)	Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong yaitu sebesar Tarif x Nilai Objek Pajaknya	Diisi dengan jumlah PPh yang dipungut yaitu sebesar Tarif x Nilai Transaksi Penjualan	Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/ dipungut yaitu tarif x jumlah bruto nilai hadiah/ nilai pasar hadiah berupa natura/ kenikmatan yang diserahkan	Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dibayar yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto nilai Sewa	Diisi dengan jumlah yang dipotong/dibayar yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Imbalan



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

- A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :
NPWP : (2)
Nama :
Alamat :
B. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa tahun
.....(3) dan telah disetor tanggal (4) adalah sebagai berikut :

Uraian	MAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabungan,Diskonto SBI dan jasa Giro				
a. Wajib Pajak Dalam Negeri	0118/404			
- Yang ditempatkan di DN				
- Yang ditempatkan di LN				
b. Wajib Pajak Luar Negeri				
2. Tranksaksi Penjualan Saham :				
a. Saham Pendiri	0118/406			
b. Bukan Saham Pendiri				
3. Transaksi Penjualan Obligasi	0118/406			
4. Penyerahan Hadiah Undian	0118/405			
5. Persewaan Tanah dan Bangunan (Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak)	0118/403			
6. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi WP yang bergerak dibidang usaha Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan :				
a. PPh yang disetor sendiri	0118/403			
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain				
7. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Penerima Jasa sebagai Pemotong Pajak)	0118/409			
8. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi)	0118/409			
JUMLAH				
Terbilang :				

..... 20..... (6)

Pemotong Pajak/Wajib Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
(D.1.1.32.05)

Umum

- (1) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan/pemungutan.
- (2) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar.
- (3) Diisi dengan identitas (NPWP dan nama) Pemotong/Pemungut Pajak.
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong/Pemungut Pajak .

Khusus :

- Kolom (1) : Cukup jelas
- Kolom (2) : Diisi NPWP pihak yang dipotong atau alamat lengkap dalam hal yang dipotong tidak memiliki NPWP apabila Pemberi Hasil Sebagai Pemotong Pajak, atau
- Kolom (3) : - Diisi NPWP Pemotong apabila WP dipotong oleh pihak lain.
- Diisi Nama pihak yang dipotong apabila Pemberi hasil Sebagai Pemotong Pajak, atau
- Diisi Nama Pemotong apabila NPWP dipotong pihak lain
- Kolom (4) : Cukup jelas
- Kolom (5) : Cukup jelas
- Kolom (6) : Diisi dengan jumlah bruto objek pajak Penghasilan untuk setiap Bukti Pemotongan/Pemungutan.
- Kolom (7) : Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut yaitu sebesar tarif x jumlah bruto.



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
MASA : TAHUN : (1)

No.	NPWP (ALAMAT)	NAMA	Bukti Pemotongan		Nilai Objek pajak (Rp)	PPh yang dipotong/dipungut (Rp)
			Nomor	Tgl		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	PPh pihak lain yang dipotong					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
dst.						
	Jumlah					
B.	PPh yang dipotong pihak lain					
1.						
2.						
dst.						
	Jumlah					

..... 20..... (2)
Pemotong Pajak (3)
NPWP : - - - - - -
Bank Devisa :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (4)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR NILAI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DAN ATAU OBLIGASI PER HARI
(D.1.1.32.07)

Umum

- (1) Diisi dengan Nama dan Bursa dilakukannya Transaksi.
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya transaksi.
- (3) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan Daftar.
- (4) Diisi dengan identitas (NPWP dan nama) Penyelenggara Bursa Efek.
- (5) Diisi dengan tanda tangan, nama, dan cap Penyelenggara Bursa Efek.

Khusus :

- Kolom (1) : Cukup jelas
- Kolom (2) : Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham pendiri.
- Kolom (3) : Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan bukan saham pendiri.
- Kolom (4) : Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan obligasi.
- Kolom (5) : Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham pendiri, bukan saham pendiri dan obligasi per hari.
- Kolom (6) : Cukup jelas

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR PERANTARA PERDAGANGAN EFEK, PEMUNGUTAN PPh FINAL
ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN SAHAM DAN ATAU OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
(D.1.1.32.08)

Umum

- (1) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya pemungutan
- (2) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan daftar.
- (3) Diisi dengan identitas (NPWP dan nama) Penyelenggara Bursa Efek.
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama, dan cap Penyelenggara Bursa Efek.

Khusus

- Kolom (1) : Cukup jelas
- Kolom (2) : Cukup jelas
- Kolom (3) : Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham pendiri oleh setiap perantara perdagangan efek.
- Kolom (4) : Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan bukan saham pendiri oleh setiap perantara perdagangan efek.
- Kolom (5) : Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan obligasi oleh setiap perantara perdagangan efek.
- Kolom (6) : Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan atau obligasi setiap oleh setiap perantara perdagangan efek.



DAFTAR PERANTARA PERDAGANGAN EFEK
PEMUNGUTAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN SAHAM DAN ATAU OBLIGASI YANG
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
BULAN TAHUN (1)

No.	NPWP dan Nama Perantara Perdagangan Efek	Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan (Rp)			PPh yang dipungut dan disetor (Rp)
		Saham pendiri	Bukan Saham Pendiri	Obligasi	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst.					
Jumlah					

..... 20..... (2)

Pemotong Pajak (3)
NPWP : - - - - -
Nama :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (4)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPT MASA PPh PASAL 15
(F.1.1.32.06)

Umum

- (1) Diisi dengan Nama kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong /Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Diisi dengan identitas lengkap (NPWP,nama dan alamat) Pemotong/Wajib Pajak.
- (3) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan/penyetoran.
- (4) Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang dipotong/terutang. Dalam hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diisi dengan tanggal penyetoran yang terakhir.
- (5) Beri tanda X dalam () sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak, harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang. Apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT ditandatangani oleh ahli waris.
- (6) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan SPT Masa.
- (7) Coret yang tidak perlu
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak/Kuasa atau Ahli Warisnya

Khusus

SPT disampaikan oleh Pemotong/Wajib Pajak atas transaksi-transaksi yang terutang PPh pasal 15 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	Imbalan yang Dibayarkan/ Terutang Kepada Perusahaan/Pelayaran Dalam Negeri	Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang Dan/Atau Barang termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	Imbalan Charter Kapal Laut dan Atau Pesawat udara yang dibayarkan/ terutang Kepada Perusahaan Pelayaran Dan Atau Penerbangan Luar Negeri	Imbalan yang diterima /diperoleh sehubungan dengan Pengangkutan orang Dan/Atau Pesawat Udara oleh Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan penerbangan Dalam Negeri
Penyetoran	Paling lambat tanggal 10 bln berikutnya setelah masa pajak	Paling lambat tanggal 15 bln berikutnya setelah masa Pajak berakhir	Paling lambat tanggal 10bln berikutnya setelah masa Pajak berakhir	Paling lambat tanggal 15 bln berikutnya setelah masa Pajak berakhir	Paling lambat tanggal 10 bln berikutnya setelah masa Pajak berakhir
Pelaporan	Paling lambat 20 hari setelah masa Pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa Pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa Pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa Pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa Pajak berakhir
Kolom (1)	Cukup jelas				
Kolom (2)	Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/ Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada Surat Setoran Pajak (SSP).				
Kolom (3)	Diisi dengan jumlah bruto Imbalan yang dibayarkan/ terutang	Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan yang diterima/diperoleh	Diisi dengan jumlah bruto Imbalan yang dibayarkan/ terutang	Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan yang Diterima/diperoleh	Diisi dengan jumlah Bruto Imbalan yang dibayarkan/trutang
Kolom (4)	Diisi dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku				
Kolom (5)	Cukup jelas				



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 15

- A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :
NPWP : (2)
Nama :
Alamat :
B. Pajak Penghasilan Pasal 15 yang telah dipotong/ terutang untuk masa tahun(3) dan telah disetor tanggal (4) adalah sebagai berikut :

Uraian	MAP/KJS	Jumlah Bruto Imbalan (Rp)	Tarif (%)	PPh yang dipotong/terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1. Imbalan yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan/Pelayaran Dalam Negeri	0118/410			
2. Imbalan yang Diterima /Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang Dan/Atau Barang termasuk Penyewaan kapal laut oleh perusahaan Pelayaran Dalam Negeri				
a. Penghasilan dari Indonesia				
b. Penghasilan dari luar Indonesia				
c. PPh Pasal 26 yang dapat diperhitungkan				(.....)
d. PPh yang dipotong/dipungut				(.....)
PPh yang harus dibayar sendiri (a+b) = (c+d)	0118/410			
3. Imbalan Charter Kapal Laut Dan/Atau Pesawat Udara yang dibayarkan/terutang Kepada Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri				
4. Imbalan yang Diterima/Diperoleh sehubungan dengan Pengangkutan Orang Dan/Atau Barang Termasuk Charter Kapal laut Dan/Atau Pesawat Udara Oleh perusahaan Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri.				
a. PPh yang disetor sendiri	0118/411			
b. PPh yang dipotong pihak lain				
5. Imbalan Charter Pesawat Udara Yang Dibayarkan/terutang Kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri	0118/412			
JUMLAH				
Terbilang :				

- C. Lampiran : (5)
() Surat Setoran Pajak sebanyak lembar
() Surat Kuasa Khusus.
() Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 15
() Bukti Pemotongan PPh Pasal 15 sebanyak lembar.
() Fotokopi Surat Keterangan Domisili/Certificate Of Residence (COR) yang berlaku tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal pemotongan apabila pemotongan pajak dihitung dengan mempertimbangkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

- D. Pernyataan :
Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
..... 20..... (6)

Pemotong Pajak/Wajib Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 15
(D.1.1.32.09)

Umum

- (1) Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong/Wajib Pajak Terdaftar.
- (2) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
- (3) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan Pajak.
- (4) Diisi dengan Identitas lengkap Pemotong/Wajib Pajak.
- (5) Diisi dengan tanda tangan,nama, dan cap Pemotong/Wajib Pajak.

Khusus

Tabel I.

- Kolom (1) : Cukup jelas
- Kolom (2) : Diisi dengan NPWP yang menerima/memperoleh imbalan atau NPWP Pemotong PPh Pasal 15.
Dalam hal yang Menerima/Memperoleh Imbalan atau Pemotong PPh Pasal 15 tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat lengkap yang bersangkutan.
- Kolom (3) : Diisi Nama Lengkap Pemotong/PPh Pasal 15/penerima atau yang Memperoleh imbalan.
- Kolom (4) : Diisi dengan Jumlah Bruto imbalan
- Kolom (5) : Diisi dengan Jumlah PPh yang Dipotong

Tabel I.

- Kolom (1) : Cukup jelas
- Kolom (2) : Cukup jelas
- Kolom (3) : Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan dari negara sumber.
- Kolom (4) : Diisi dengan Jumlah Pajak terutang/dibayar di luar negeri
- Kolom (5) : Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan.

Catatan :

Fotokopi bukti Potong/Bukti Pembayaran PPh Pasal 24 dilampirkan dengan bukti Pendukung pengisian daftar ini.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 15
Masa Tahun

I. Pemotong PPh Pasal 15/Penerima atau yang memperoleh Imbalan

No.	NPWP (ALAMAT)	NAMA	Jumlah Bruto Imbalan (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	PPh pihak lain yang dipotong			
1. 2. 3. 4. dst.				
	Jumlah			
B.	PPh yang dipotong pihak lain			
1. 2. 3. 4. dst.				
	Jumlah			

II. Penghitungan PPh Pasal 24

No.	Negara Sumber Penghasilan	Jumlah Bruto (Rp)	Jumlah Pajak terutang/dibayar di luar negeri (Rp)	PPh Pasal 24 yang diperhitungkan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. 2. 3. dst.				
	Jumlah			

NPWP : 20..... (3)
Nama :

Pemotong Pajak/Wajib Pajak/Kuasa (4)
Tanda tangan, nama dan cap

..... (5)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
(F.1.1.32.01)

Umum

- (1) Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Terdaftar.
- (2) Diisi dengan identitas lengkap (NPWP,nama dan alamat) Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan
- (4) Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong. Dalam Hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali. Diisi dengan tanggal penyetoran yang terakhir.
- (5) Beri tanda X dalam () sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak. Harap dilampirkan Surat Kuasa khusus bermeterai cukup, atau Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT ditandatangani oleh Ahli Waris.
- (6) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT Masa.
- (7) Coret yang tidak perlu.
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak/Kuasa atau Ahli Warisnya.

Khusus :

Wajib Pajak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau Bangunannya kepada bukan pemotong pajak harus menyetorkan sendiri PPh yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), serta harus melaporkan tersebut ke KPP selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa Pajak.

- Kolom (1) : Cukup jelas
Kolom (2) : Cukup jelas
Kolom (3) : Cukup jelas
Kolom (4) : Cukup jelas
Kolom (5) : Cukup jelas

Kode yang digunakan pada saat pengisian Surat Setoran Pajak adalah Kode MAP : 0118 dan Kode Jenis Setoran : 402



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di

DAFTAR PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

- A. Identitas Wajib Pajak :
NPWP : - - - - - - (2)
Nama :
Alamat :
B. Pajak Penghasilan masa tahun(3) dan telah disampaikan tanggal
(4) adalah sebagai berikut :

No.	Nama dan Alamat Pembeli *)	Alamat Unit Tanah dan/atau bangunan dan Luas	Jumlah Bruto Nilai Pembayaran/Pengalihan (Rp)	PPh yang dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
dst.				
Jumlah				
Terbilang :				

- *) Apabila jumlah baris kurang, harap dibuatkan lampiran tersendiri
**) Jumlah PPh yang dibayar
- C. Lampiran : (5)
() Surat Setoran Pajak sebanyak lembar
() Surat Kuasa Khusus.
- D. Pernyataan :
Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
- 20..... (6)
Wajib Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap
-(8)

L.1.1.32.01



DAFTAR JUMLAH BRUTO NILAI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DAN ATAU OBLIGASI PER HARI
BURSA (1)
BULAN TAHUN(2)

Hari bursa Ke	Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan			Jumlah (Rp)	Keterangan
	Saham Pendiri	Bukan Saham Pendiri	Obligasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)+(3)+(4)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
Jumlah					

NPWP : 20..... (3)
Nama :

Tanda tangan, nama dan cap